



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Ki Hajar Dewantara No. 5 Bobong – Pos 97794 email. dispendpulautaliabu@yahoo.com
BOBONG



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 420/62/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PKBM
“ PKBM GODO ”
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PULAU TALIABU

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu khususnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, maka perlu dibuka PKBM GODO Kabupaten Pulau Taliabu, di Desa Pencado Taliabu Selatan.
- b. Bahwa perijinan PKBM GODO Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas dimaksudkan untuk memberikan layanan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Desa Pencado Kecamatan Taliabu Selatan.
- c. Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) diatas, perlu diberikan ijin penyelenggaraan PKBM GODO kabupaten Pulau Taliabu di Desa Pencado Kecamatan Taliabu Selatan yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).
2. Undang-undang Nomor :32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125).
3. Undang-undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor : 126).
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2013 Nomor : 21). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5399.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor : 35, tambahan lembaran Negara Nomor : 3411). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 1998. (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor : 89, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3762).
6. Peraturan Pemrintah nomor : 25 tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota,

(Lembaran Negara tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan lembaran Negara Nomor : 3952).

7. Peraturan Pemerintah nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor : 41, tambahan Lembaran Negara Nomor : 44).
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 042/0/2001 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menerapkan :

- Pertama : Memberi Ijin Operasional Kepada :
Lembaga PKBM : PKBM GODO
Jenis Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Alamat : Desa Pencado, Kecamatan Taliabu Selatan.
Pengelola : Robin Wahyudi Rette
- Kedua : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) GODO Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Pencado Kecamatan Taliabu Selatan diberikan ijin Penyelenggaraan Sebagaimana Dimaksudkan pada Diktum Pertama dapat Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tahun ajaran 2021/2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, mak akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bobong

Pada Tanggal : 01 November 2021

CITRA PUSPASARI MUS, S.Sos

Penata Tk.I III/d

Nip. 19860621 200604 2 004

Tembusan Disampaikan Kepada YTh :

1. Dirjen PAUD-DIKMAS di Jakarta;
2. Kepala Balai Pengembangan PAUD-DIKMAS di Sofifi;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan di Taliabu Barat;
4. Arsip.